



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 3 April 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penjelasan putusan Bawaslu terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 (Lanjutan Raker & RDP tgl 27 Maret 2023)
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) dari 50 (lima puluh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI; C. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI; D. Anggota Badan Pengawas Pemilu RI; dan E. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dengan agenda penjelasan putusan Bawaslu terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 (Lanjutan Raker & RDP tgl 27 Maret 2023), hari Senin, 3 April 2023, dibuka pukul 13.55 WIB oleh

Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dengan agenda penjelasan putusan Bawaslu terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 (Lanjutan Raker & RDP tgl 27 Maret 2023), sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa prinsipnya pemerintah menghormati seluruh proses upaya hukum maupun putusan yang telah diputuskan baik oleh Bawaslu maupun oleh PTUN. Namun demikian pemerintah sangat mengharapkan agar tidak lanjut dari proses tersebut tidak mengganggu tahapan Pemilu Tahun 2024 yang sedang berjalan serta jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 yang telah ditetapkan. Hal lain yang perlu diantisipasi adalah potensi adanya upaya hukum serupa yang dilakukan oleh partai politik lain yang tidak lolos verifikasi.
2. Tindaklanjut KPU atas Putusan Perkara Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023, yaitu:
  - a. Surat kesepahaman tentang pembukaan akses sistem informasi partai politik dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap PRIMA.
  - b. Surat Ketua KPU RI Nomor: 270/PL.01.1-SD/05/2023 Tanggal 24 Maret 2023 perihal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan pada aplikasi SIPOL.
  - c. Keputusan KPU Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindaklanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Kebijakan KPU dalam Surat Kesepahaman, yaitu:

- a. KPU memberikan kesempatan kepada PRIMA untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan berdasarkan BA

- tentang Rekapitulasi hasil vermin sebelum perbaikan paling lama 5x24 jam sejak dibukanya akses SIPOL oleh KPU.
- b. Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan PRIMA paling lama 5 (lima) hari sejak akses SIPOL dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB.
  - c. PRIMA dapat mengganti kekurangan persyaratan data dan dokumen yang berstatus TMS.
  - d. Pembukaan akses SIPOL kepada PRIMA oleh KPU pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30
  - e. PRIMA menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan Parpol Calon Peserta Pemilu sebagai tindak lanjut putusan BAWASLU paling lambat tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB.
3. Kronologis laporan penanganan pelanggaran PRIMA di Bawaslu, yaitu:
- a. Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh pelapor a.n Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya a.n Zulham Efendi, S.H pada pukul 15.15 WIB dengan terlapor KPU Republik Indonesia.
  - b. Bahwa kedudukan pelapor tersebut sebagai Warga Negara Indonesia, namun disamping hal tersebut pelapor merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).
  - c. Bahwa substansi pokok laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diketahui pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN/Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2023. Terlapor telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada pelapor terkait verifikasi partai politik peserta pemilu. Perbuatan tersebut melawan hukum dan dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrative pemilu yang berkaitan dengan administrative pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu tidak melaksanakan putusan Bawaslu Nomor: 002//PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November.
  - d. Bahwa laporan tersebut telah dicatatkan dalam nomor penyampaian laporan yaitu nomor : 003/LP/PL/RI/00.00/III/2023.
  - e. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu melakukan rapat pleno dan dengan hasil kajian awal laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
  - f. Selanjutnya Bawaslu telah menuangkan laporan tersebut kedalam Berita Acara Registrasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

dengan nomor: 001//LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023.

- g. Bawaslu melakukan sidang perdana terhadap Laporan Nomor 001//LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023, Pada Pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor.
  - h. Dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian tertulis dan pemeriksaan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pelapor. Terlapor tidak menghadirkan saksi maupun ahli pada tanggal 15 Maret 2023.
  - i. Pelapor dan terlapor menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 17 Maret 2023.
  - j. Bawaslu membacakan Putusan atas laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023 pada tanggal 20 Maret 2023.
4. Keterangan tambahan dari Bawaslu RI, sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 24 Maret 2023, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administrative Pemilu dari Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) setelah mengetahui adanya Putusan Bawaslu terkait dengan laporan PRIMA. Namun berdasarkan Kajian Awal yang dilakukan terhadap laporan tersebut, Bawaslu menyatakan laporan telah daluarsa, sehingga tidak deregister atau tidak dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan.
  - b. Pada tanggal 27 Maret 2023, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dari Partai Republik setelah mengetahui adanya Putusan Bawaslu terkait dengan laporan PRIMA. Namun berdasarkan Kajian Awal yang dilakukan terhadap laporan tersebut, Bawaslu menyatakan laporan telah daluarsa, sehingga tidak deregister atau tidak dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan.

### **III. KESIMPULAN RAPAT**

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Anggota Badan Pengawas Pemilu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dengan agenda penjelasan putusan Bawaslu terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 (Lanjutan Raker & RDP tgl 27 Maret 2023), sebagai berikut:

Komisi II DPR RI menegaskan kepada penyelenggara Pemilu (KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI) harus tetap konsisten melaksanakan seluruh penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah


diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, termasuk dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dalam UU tersebut, terutama dalam menangani masalah yang terkait dengan penegakan hukum pemilu yang hanya mengenal DKPP untuk pelanggaran kode etik dan perilaku bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu, Bawaslu dan PTUN untuk sengketa proses, Bawaslu dan Mahkamah Agung untuk pelanggaran administrasi, Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu, dan Sentra GAKKUMDU dan Pengadilan Negeri untuk pelanggaran pidana pemilu.

#### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 15.55 WIB

Jakarta, 3 April 2023

**KETUA RAPAT**



**H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG**  
A-270